SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BONTANG BARAT KOTA BONTANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 187/PW.01-BA/6474/2023 tentang Rapat Pleno Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gunung Telihan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 188/PW.01-BA/6474/2023 tentang Rapat Pleno Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gunung Telihan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 187/PW.01-BA/6474/2023 tentang Rapat Pleno Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gunung Telihan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 188/PW.01-BA/6474/2023 tentang Rapat Pleno Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gunung Telihan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BONTANG BARAT KOTA BONTANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan Saudara Yacob Ganti sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Mengangkat Saudara Roniuli Elvi Florida Sitompul sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Panitia Pemungutan Suara bertugas:

a. mengumumkan daftar pemilih sementara;
b. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
c. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
d. mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kota Bontang melalui PPK;
e. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat kelurahan yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kota Bontang dan PPK;
f. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
g. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
h. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
i. melaksanakan sosialisasi penyelenggaaan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kota Bontang dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan

k. melaksanakan tugas lain seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas sebagaimana diatas dilaksanakan dengan:

a. menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU Kota Bontang melalui PPK;

b. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;

c. melakukan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara yang diterima dari KPPS dan menyampaikan kepada KPU Kota Bontang melalui PPK;

d. memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya di TPS;

e. melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas kebersihan TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kota Bontang melalui PPK;

f. membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;

g. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kota Bontang selama 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;dan

h. mengumumkan hasil penghitungan suara dari setiap TPS.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Panitia Pemungutan Suara mempunyai wewenang:

a. membentuk KPPS;

b. membentuk Pantarlih;

c. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap;

d. melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kota Bontang dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
e. melaksanakan tugas lain seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Panitia Pemungutan Suara mempunyai kewajiban:

a. membantu KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kota Bontang dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
b. menyampaikan daftar pemilih tetap kepada PPK;
c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
d. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan;
f. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
g. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kota Bontang dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
h. melaksanakan kewajiban lain seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 Nomor DIPA-076.01.2.658919/2023 dan 2024.

KETUJUH : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Bontang Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 masih berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 8 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,

Dea Winadry